

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi SPBE, yaitu "terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi". Agama merupakan aspek terpenting dan utama bagi masyarakat karena berkaitan dengan keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Hal ini juga merupakan bukti akan kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan. Dilansir dari *website* garut.kab.go.id, penganut agama Islam di Garut mencapai 99,7734% pada Tahun 2020. Dengan mayoritas masyarakat yang beragama Islam, menjadi alasan dasar dibangunnya pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah-Pendidikan Diniyah diberbagai tempat. Seiring berjalannya waktu, perkembangan jumlah pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah semakin banyak, sehingga dirasa perlu untuk

dikendalikan. Melalui PMA Nomor 30 Tahun (2020) Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren Pasal 5 bahwa “permohonan pendaftaran keberadaan pesantren secara tertulis kepada Kantor Kementerian Agama”. Setiap pesantren yang telah atau akan didirikan diwajibkan oleh undang-undang untuk memiliki izin yang terdaftar di Kementerian Agama. Lisensi ini diwakili oleh Pesantren *Statistical Charter* (PSP), yang didalamnya terdapat Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSP). Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren merupakan bagian kerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Garut yang menaungi dan mengelola LPQ (Lembaga Pendidikan Qur'an), MDT (Pendidikan Diniyah Takmiliah) dan Ponpok Pesantren.

Pesatnya perkembangan media pendidikan agama islam di kabupaten Garut, dan perubahan system administrasi kearah digital oleh pemerintah pusat, menuntut kementerian agama kabupaten garut untuk menciptakan media administrasi dan pelayanan tersendiri terhadap lembaga pendidikan agama di kabupaten Garut kearah digital, disamping dilingkungan masyarakat sendiri sudah mengenal dan mengkonsumsi teknologi digital di kehidupan sehari-hari. pengelolaan pendidikan khususnya pondok pesantren saat ini sudah berkembang dan berinovasi dengan memanfaatkan sebuah system teknologi digital.

Pemerintah pusat Kementrian Agama mengenalkan website kepada kementerian daerah agar masyarakat tau sebuah system pelayanan digital berbasis *website* bernama SITREN. Dimana kegiatan administrasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan pendidikan bidang Pondok Pesantren pada website tersebut meliputi penginputan data pondok pesantren Se-Kab Garut, input data santri, pengelolaan keuangan, penomoran surat, pendaftaran pesantren baru, penginformasian bantuan, kegiatan-kegiatan yang menunjang keberlangsungan dan kemajuan pondok pesantren Pada era modern sekarang ini program

apapun yang berdimensi pelayanan masyarakat dituntut untuk berkualitas.(Engkus, 2020) menyebutkan bahwa pelayanan publik sejatinya diharapkan oleh masyarakat pengguna layanan dalam bentuk dan pengantaran yang prima dalam arti pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan aman ditandai oleh pelayanan yang tidak berbelit-belit, Sistem informasi sebagai akses yang dapat mempermudah kinerja pegawai terutama dalam pendataan pesantren, dengan system informasi pekerjaan menjadi lebih cepat, mempermudah kinerja dan fleksibel bias diakses dimana saja dan kapan saja. Berdasarkan Perda BAB VIII Mengenai Sistem Informasi Pasal 28 Ayat 6 bahwa “Data dan informasi hasil pengelolaan system informasi pesantren digunakan dalam rencana pengembangan pesantren”. Sistem Informasi yang digunakan dalam pengelolaan pondok pesantren salah satunya adalah SITREN (Sistem Informasi Tanda Keberadaan Pesantren) yang memuat data-data instansi (pondok pesantren), data santri, ustadz dan ustadzah serta administrasi keuangan sehingga tertata dan tersistem kedalam satu aplikasi. Pemerintah mewajibkan agar lembaga pondok pesantren terdaftar dan memiliki izin operasional dibuktikan dengan nomor NSP dalam sebuah piagam. Melalui SITREN inilah setiap lembaga pondok pesantren dapat mendaftar dan mendapatkan izin operasional dari pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil tema penerapan layanan SITREN Pada Bidang Pondok Pesantren dengan judul “Penerapan *Good Governance* Melalui *Website* Sistem Informasi Pesantren (Sitren) Pada Seksi Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Garut” dalam penulisan laporan ini.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Masalah berikut ditemukan sebagai hasil dari deskripsi latar belakang penulis:

- a. Kurangnya Sosialisasi Kementrian Agama Kabupaten Garut kepada Pesantren dan Lembaga-lembaga Pendidikan keagamaan menjadi penghambat dasar dalam terlaksananya pelayanan perizinan berbasis digital melalui SITREN.
- b. Kurang Responsifnya *Website* SITREN dengan tidak adanya pemberitahuan digital berupa notifikasi melalui email atau media digital lain yang bisa diakses pendaftar setelah selesai melakukan pendaftaran di SITREN.

### 1.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tegaknya supermasi hukum. Melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasaran pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementrian agama kabupaten Garut?
- b. Bagaimana Efeektivitas dan efisiensi melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementrian agama kabupaten Garut?
- c. Bagaimana Visi Strategis melalui *webiste* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementrian agama kabupaten Garut?
- d. Bagaimana Transpransi melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana

- pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementerian agama kabupaten Garut?
- e. Bagaimana Akuntabilitas melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementerian agama kabupaten Garut?
- f. Bagaimana Partisipasi masyarakat melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementerian agama kabupaten Garut?
- g. Bagaimana Kesetaraan melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementerian agama kabupaten Garut?
- h. Bagaimana Responsif melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementerian agama kabupaten Garut?
- i. Bagaimana berorientasi pada consensus melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementerian agama kabupaten Garut?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tegaknya super masi hukum. Melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasaran pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementerian agama kabupaten Garut?
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efeektivitas dan efisiensi melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementerian agama kabupaten garut?
- c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Visi Stragis melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementerian agama kabupaten Garut?
- d. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Transparansi melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementerian agama kabupaten Garut?
- e. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Akuntabilitas melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementerian agama kabupaten Garut?

- f. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementerian agama kabupaten Garut?
- g. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesetaraan melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementerian agama kabupaten Garut?
- h. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan responsif melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementerian agama kabupaten Garut?
- i. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan berorientasi pada consensus melalui *website* SITREN (system informasi tanda keberadaan pesantren) terhadap sumbangsi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren pada bidang pondok pesantren kementerian agama kabupaten Garut?

## **1.5 Manfaat Hasil Penelitian**

Salah satu dari banyak hal yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat bagi banyak orang baik secara teoretis maupun praktis.

### **1.5.1 Hasil Teoretis**

- a. Dilakukannya penelitian ini besar harapan mampu menyumbangkan pengetahuan serta kontribusi pemikiran baru khususnya diranah administrasi publik

- b. Dalam hasil riset ini semoga bias menjadi dokumen akademik yang bermanfaat bagi sivitas akademika serta menjadi pedoman untuk penelitian lain nya.

### **1.5.2 HasilPraktis**

- a. Bagi Penelitian ini dilaksanakan untuk implementasi pengetahuan yang didapatkan peneliti selama menempuh pendidikan sehingga bermanfaat untuk penguatan intelektual dan memperluas wawasan.
- b. Bagi pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu tambahan bagi pemerintah/lembaga terkait sehingga dapat konsisten dalam mempertahankan segala wujud strategi dan wujud kolaborasi yang telah dibangun antara pemerintah/lembaga dan pihak pesantren dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pesantren sehingga bias makin maju dan mendapatkan ijin pesantren.
- c. Bagi pesantren Penelitian ini diharapkan akan member informasi dan pemahaman untuk pesantren dalam meningkatkan pelayanan di intansi pemerintah kementerian agama kabupatengarut.

### **1.6 KerangkaBerpikir**

Efektivitas adalah metrik yang menunjukkan sejauh mana manajemen telah memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya (kuantitas, kualitas, dan waktu). Pemenuhan tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui keterlibatan sebagai warga negara dan sebagai warga negara adalah yang dimaksud dengan pemerintahan, yaitucara, penggunaan, ataupelaksanaan yang bersifat hubungan heterarkis, di mana hanya ada persamaan kedudukan dan perbedaansaja. dalamfungsi.



Siagian (Pasolong, 2019) mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan untuk menghasilkan berbagai barang atau jasa untuk tugas yang dilakukannya. Apakah tujuan yang ditentukan tercapai atau tidak, efektivitas menunjukkan keberhasilan. Efektivitas suatu kegiatan ditingkatkan jika hasilnya lebih dekat dengan tujuan.

Istilah “*good governance*” berasal dari bahasa ibu Eropa Latin, *Gubernare*, yang diasimilasikan dalam bahasa Inggris menjadi *Rule*, yang artinya mengarahkan (*drive, control*), mengarahkan (*direct*), atau memerintah, menurut Djohan. (memesan). Memerintah dengan otoritas, atau memerintah dengan otoritas, adalah penggunaan utama frasa ini dalam bahasa Inggris.


Mustafa (Anggara, 2018) mengklaim bahwa komponen prinsip-prinsip tata kelola yang baik berikut ini harus ada agar tata kelola yang baik atau buruk dapat ditentukan:

1. Memelihara hukum.
2. Efisiensi dan efektivitas.
3. Visi Strategis
4. Tranparansi
5. Akuntabilitas
6. Partisipasi masyarakat
7. Kesetaraan
8. Responsif
9. Berorientasi pada consensus



Gambar 1.6

## Kerangkapemikiran



**Sumber :**(Mustafa,2013) Diolah oleh Peneliti (2023)